

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.¹

Sedangkan definisi jual beli dari sudut pandang hukum perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual sekaligus beli.⁴

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

² Diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Rhedbook Publisher, 2008), 325

³ Mahmud Junus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: IAIN Imam Bonjol, 1973), 75

⁴ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya, Putra Media Nusabara, 2010), 47

Dijelaskan juga pada pasal 20 nomor 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau benda dengan uang.⁵

Adapun jual beli menurut terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama fiqh. Ulama Hanafiyah menyebutkan:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan ulama Hanfiah, menurut Nasrun Haroen, adalah *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jula belinya tidak sah.⁶

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ أَمْالٍ بِأَمْالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

⁵ PDF, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku II Tentang Akad, 25 Oktober 2013, 10

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 2007), 111

Artinya: Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.⁷ dan selanjutnya Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip Hasan M. Ali, mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya: saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.⁸

Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan sebagaimana yang dikutip Hasan M. Ali jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah transaksi tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlandaskan dengan syariat Islam. Dan bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari barang yang telah ditransaksikan.

⁷ *Ibid*, 112

⁸ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114

⁹ *Ibid*, 114

B. Dasar Hukum Jual Beli

al-bāi' (jual beli) merupakan transaksi yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam *al-Qurān*, *al-Hadīs* ataupun *ijma'* para Ulama'. Di antara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qurān*

Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. 2 Al-Baqarah: 275)¹⁰

Dan juga pada Surat *al-Baqarah* ayat 198 :

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 48

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ .

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(QS. 2 Al-Baqarah 198)¹¹

Dijelaskan juga pada surat *an-Nisā'* ayat 29

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. 4 an-Nisā' 29)¹²

2. Al-Hadīs

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW amat sangat banyak. Akan tetapi, penulis akan menyebutkan beberapa saja di antaranya yaitu Hadīs dari Rifa'ah ibn Rāfi' menjelaskan:¹³

¹¹ *Ibid*, 32

¹² *Ibid*, 84

¹³ Muhammad bin Isma'il Al-Amir As-San'ani, *Subulus Salām jilid 2*, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2010), 306

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Daud bin Ṣāliḥ Midaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah Sa'īd Khudriy berkata: Rasulullah SAW bersabda: jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. (HR. Bukhari)

Dalam riwayat *at-Tirmizī* Rasulullah bersabda¹⁴:

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، وَعَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abī Ḥamzah, dari Ḥasan, dari Abī Sa'īd dari Rasulullah SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para Ṣiddiqīn, dan para Syuhada'.

Maksud *Ḥadīs* di atas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan-kecurangan akan mendapat berkat dari Allah.

3. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

¹⁴ *Ibid.* 306

bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, dan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵

Dari kandungan ayat-ayat dan *Ḥadīs-Ḥadīs* yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam *Asy-Syaṭibi* (ahli fiqh mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti jual beli yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ikhtikar. Kewajiban menjual barang ini bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah yang memaksanya untuk menjual komoditas yang ditimbun.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli haruslah terdapat rukun dan syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk *ijāb* dan *qabūl*. Dalam fiqh terkenal dengan istilah *ba'iul mu'ātah*.¹⁶

Ijāb dalam jual beli adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi atau petunjuk yang jelas (*dalālah dāhirah*), baik berupa akad yang jelas (*ijāb Sarīh*) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti “saya jual barang ini kepada anda”, atau akad dengan perkataan yang mengarah pada jual beli (*ijāb kināyah*), seperti saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Akan tetapi *ijāb kināyah* ini harus disertai dengan niat.

Menurut Imam Ramli disyaratkan menyebut *'iwad* (barang yang dibuat membeli) di dalam *ijāb kināyah*. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan *'iwad* tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua Imam itu sependapat kalau *ijāb kināyah* harus disertai dengan niat.¹⁷

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi yang jelas.¹⁸

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sigat (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
- c. Ada barang yang dibeli.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, 118

¹⁷ HM. Dumairi Nur dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet: kedua 2008), 25

¹⁸ *Ibid*, 27

d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Menurut ulama' Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁰

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya ada yang berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli, dan ada pula yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan atau yang disebut dengan sasaran akad (*maḥallu at-ta'āqqud*).²¹

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat *lujūm*.²²

Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli garar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafaz* akad tersebut *mawqūf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' Malikiyah,

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, 118

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

²¹ Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', tt), 492

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 76

cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum akad tersebut *mukhayyir* (memilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.²³

Di antara ulama' fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan penulis bahas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

a. Menurut ulama' Hanafiyah: Persyaratan yang berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jula beli batal. Tentang syarat ini ulama' Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

a) Syarat *'aqid* (orang yang berakad)

Adapun syarat-syarat *'Aqid* adalah sebagai berikut:

(1) Berakal dan *mumayyiz*

Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Taşarruf* yang boleh dilakukan anak *mumayyiz* dan berakal secara jumu terbagi menjadi tiga

➤ *Taşarruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.

²³ *Ibid*, 76

- *Taşarruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- *Taşarruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan atas seizin wali

(2) *‘Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.²⁴

b) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijāb* dan *qabūl*. Namun demikian, dalam *ijāb* dan *qabūl* terdapat tiga syarat, yaitu:

- (1) Ahli akad ialah yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum balig dapat menjadi ahli akad).
- (2) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*.
- (3) *Ijāb* dan *qabūl* harus bersatu yakni berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl* walaupun tempatnya tidak bersatu.

c) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl*.

²⁴ *Ibid*, 77

d) *Ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Ma'qūd 'alayh harus memenuhi empat syarat:

- (1) *Ma'qūd 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- (2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- (3) Benda tersebut milik sendiri.
- (4) Dapat diserahkan.²⁵

2) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafāz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu:

a) Pemilikan

Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dia bebas dengan apa yang dia miliki sesuai dengan aturan syariat.

b) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertaşarruf*, sesuai dengan ketentuan syariat, baik ketentuan syariat

²⁵ *Ibid*, 79

yang dilakukan dirinya, maupun sebagai pengganti. Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- (1) Barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad, jika dijadikan tergantung dari ijin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilik orang lain.²⁶

3) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus:

- a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'.
- b) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
 - (2) Harga awal harus diketahui.
 - (3) Serah terima harus dilaksanakan sebelum terpisah.
 - (4) Terpenuhi syarat penerimaan.

²⁶ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 44

(5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

(6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.²⁷

4) Syarat *Lujūm* (Kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²⁸

b. Menurut *mazhab Malikiy* syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah yang berkenaan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *sigat*, dan *ma'qūd 'alayh* (objek) berjumlah 11 syarat:

- 1) Syarat *'aqid* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual, yaitu:
 - a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
 - b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
 - d) Penjual harus sadar dan dewasa.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 80

²⁸ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam*, 45

Ulama' *Malikiyah* tidak mensyaratkan harus Islam bagi 'aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *musḥaf*. Begitu pula dipandang *ṣaḥīḥ* jual beli orang yang buta.

2) Syarat dalam *sigat*

- a) Tempat akad harus bersatu.
- b) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah.

Di antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu 'aqid secara adat.

3) Syarat harga dan yang dihargakan

- a) Bukan barang yang dilarang syara'.
- b) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr dan lain-lain.
- c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- e) Dapat diserahkan.²⁹

c. Ulama' *Syafi'iyah* mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan 'aqid, *sigat*, dan *ma'qūd 'alayh*. Persyaratan tersebut adalah:

1) Syarat 'aqid

- a) Dewasa atau sadar.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 81

‘*Aqid* harus balig dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak yang *mumayyiz* dipandang belum sah.

b) Tidak terpaksa atau tanpa hak.

c) Islam.

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur’an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti *hadis*, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .

Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (QS. An – Nisa’: 141)

d) Pembeli bukan musuh Islam.

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimain.³⁰

³⁰ *Ibid*, 82

2) Syarat *sigat*

a) Berhadap-hadapan.

Antara penjual dan pembeli harus menunjukkan *sigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Maksudnya adalah tidak sah apabila penjual mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

c) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*

Orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijāb*, kecuali jika diwakilkan.

d) Harus menyebut barang atas harga

e) Ketika mengucapkan sigat harus disertai dengan niat (maksud)

f) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl*, jual beli yang dilakukannya batal.

g) *Ijāb qabūl* tidak terpisah

Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

h) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pertanyaan lain

i) Tidak berubah *lafāz*

Lafāz ijāb tidak boleh berubah, seperti perkataan “Saya jual dengan harga lima ribu”, kemudian berkata lagi “Saya jual dengan harga sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabūl*.

j) Bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

l) Tidak dikaitkan dengan waktu.³¹

3) Syarat *ma'qūd 'alayh*

a) Suci

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.³²

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu

³¹ *Ibid*, 83

³² *Ibid*, 84

pihak.³³ Dan disebutkan juga dalam buku Fiqih Islam, bahwa objek tersebut haruslah diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya adalah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangan. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asalkan yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat.³⁴

d. Menurut ulama' *Hanābilah*, persyaratan jual beli terdiri dari atas 11 syarat, baik dalam *'āqid*, *sigat*, dan *ma'qūd 'alayh*.

1) Syarat *'āqid*.

- a) Dewasa. *'Aqid* harus dewasa (balig dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
- b) Ada keridaan, masing-masing *'āqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.³⁵

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 73

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 281

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 84

- 2) Syarat *sigat*
 - a) Berada di tempat yang sama
 - b) Tidak terpisah
 - c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- 3) Syarat *ma'qūd 'alayh*
 - a) Harus berupa harta. *Ma'qūd 'alayh* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.
 - b) Milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli *fuzul*, yakni menjual barang tanpa izin pemiliknya.
 - c) Barang dapat diserahkan ketika akad
 - d) Barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli. *Ma'qūd 'alayh* harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
 - e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
 - f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan *'aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.³⁶

Dari ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, dan menjadi sebaliknya jika syarat

³⁶ *Ibid*, 85

dan rukunnya tidak terpenuhi. Akan tetapi, terdapat beberapa jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi jual beli tersebut dilarang oleh syara', seperti mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

D. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣaḥīḥ*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasīd*) atau batal (*batil*). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama.³⁷

Adapun ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dan ulama' Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah *mu'amalah* atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, dalam masalah

³⁷ *Ibid*, 91

mu'amalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan syara' sehingga tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syari'at.³⁸

Sedangkan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan pada bukunya *Fiqh Muamalat*, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandūb* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. *Imām Al-Gāzaly* menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak, walaupun si pembeli adalah orang kafir, dan selain yang di atas hukumnya boleh.³⁹

E. Macam-Macam Jual Beli

Berkaitan dengan pendapat ulama' Hanafiyah yang membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli *ṣaḥīḥ* adalah jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada

³⁸ *Ibid*, 92

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 90

cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.⁴⁰

2. Jual beli yang *bāṭil* adalah jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bāṭil*. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan *khamr*). Jual beli yang *bāṭil* itu sebagai berikut:
 - a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti, memperjualbelikan anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya sudah ada.
 - b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
 - c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana memperjualbelikan ikan di dalam air.
 - d. Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
 - e. Jual beli *al-'Urbūn*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, 127

penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).

f. Memperjualbelikan air sungai, air daun, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.⁴¹

3. Jual beli *fāsīd*. Ulama' Hanafiyah membedakan jual beli *fāsīd* dengan *batīl*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya *batīl*, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*. Jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang *batīl*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *ṣāḥih* dan jual beli yang *batīl*. Apabila rukun dan syarat itu terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu *batīl* atau batal.⁴²

Diantara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama' Hanafiyah adalah:

a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya yang secara global tidak diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.

⁴¹ Ibid, 128

⁴² Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini kepada anda bulan depan setelah gajian”. Artinya jual beli seperti ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah.
- f. Jual beli *'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 25.000. jual beli seperti ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamr*. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi

hukumnya makruh, akan tetapi ulama' Malikiyah dan Hanabilah menganggap ini batal sama sekali.

- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berhutang harganya Rp. 15.000, jual beli seperti ini dikatan *fāsīd*.
 - i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satunya, seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
 - j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
4. Jual beli *jizāf*

Di dalam macam-macam jual beli, terdapat jual beli yang berebeda dengan ketiga macam yang telah penulis sebutkan di atas, yakni jual beli *al-jizāf*. Jual beli *jizāf* adalah menjual sesuatu dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan, akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. arti sebenarnya dari kata *al-jizāf* adalah membelil semuanya. Imam *Syaukāni* sebagaimana yang dikutip Wahbah Zuahaily mendefinisikan *jizāf* sebagai jual beli barang yang belum diketahui takarannya.⁴³

عَرَفَ الشُّومَكَانِي هَذَا الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ : هُوَ مَا لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

⁴³ Wahbah Zuhailiy, *fiqh al-Islām wa adilatuh*, (Damaskus, *dārul fikri*, 1997) jilid 5, 3675

Pada dasarnya jual beli sesuatu dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli, terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, sebagaimana Rasulullah menyebutkannya dalam sebuah *Ḥadīs* yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا
بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه مسلم و النساء)

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli ṣubrah⁴⁴ dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan timbangan yang sejenis dari kurma. (HR. Muslim dan Nasāi).⁴⁵

Wahbah Zuhaily menerangkan *Ḥadīs* tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya jual beli *jizāf* jika harga yang ditawarkan pada jual beli kurma di atas menggunakan harga yang berbeda dengan harga kurma yang berlaku pada umumnya. Maka jual beli *jizāf* yang penawaran harganya menggunakan harga yang berlaku pada umumnya adalah haram, karena jual beli semacam itu termasuk riba *faḍl*.

Menurut Wahbah Zuhaily jual beli *jizāf* diperbolehkan oleh syari'at, asalkan dalam akad *jizāf* memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat jual beli *jizāf* ada tujuh. Diantaranya adalah:

- a. Barang yang dijual haruslah dapat diketahui dengan mata.

⁴⁴ *ṣubrah* adalah sesuatu yang dikumpulkan berupa makanan tanpa takaran dan timbangan.

⁴⁵ Wahbah Zuhailiy, *fiqh al- Islām wa adilatuh*, 3676

- b. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui berat, takaran dan kandungan barang yang akan dijual.
- c. Dalam akad jual beli harus mempunyai maksud dan tujuan.
- d. Barang yang akan dijual haruslah bisa diduga baik berat ataupun timbangannya.
- e. Jika barang yang dijual itu berjumlah banyak maka barang tersebut tidak boleh menyusahkan.
- f. Jika barang yang dijual itu berada pada lautan maka ketika sudah mencapai daratan barang tersebut tidak boleh berubah.
- g. Pada akad *jizāf* tidak diperbolehkan ada akad jual beli timbangan kecuali antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan.⁴⁶

Dengan demikian, menurut Wahbah Zuhaily tentang jual beli *jizāf* haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskannya. Apabila salah satu syarat atau semua syarat yang beliau jelaskan tidak terpenuhi. Maka jual beli itu bukan lah jual beli *jizāf*.

⁴⁶ *Ibid*, 3696